



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 03/DNT/2016

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS/PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 'AI NITA'  
PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH DI DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai salah satu program unggulan pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didukung dan dilaksanakan secara optimal, berkeadilan dan berkelanjutan;
  - b. bahwa demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk struktur kepengurusan dan kepengawasan di desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Pengurus/Pengawas Koperasi Simpan Pinjam 'Ai Nita' Program Desa Mandiri Anggur Merah di Desa Nita;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur

Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011–  
2013 (Berita Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2010 Nomor 036);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pembentukan  
Struktur Kepengurusan Koperasi Ai Nita Desa Nita pada  
Selasa, 12 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengurus/Pengawas Koperasi Simpan Pinjam  
'AI NITA' Program Desa Mandiri Anggur Merah di Desa Nita  
Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dengan komposisi  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus/Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 'AI NITA'  
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam  
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman  
pada petunjuk teknis pelaksanaan program serta  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.
- KETIGA : Pengurus/Pengawas KSP 'AI NITA' sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KEDUA dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun  
terhitung sejak tanggal ditetapkan serta bertanggungjawab  
kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan  
pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 13 Januari 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR : 03/DNT/2016  
TANGGAL : 13 JANUARI 2016  
TENTANG PENGESAHAN PENGURUS/  
PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 'AI  
NITA' PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR  
MERAH DI DESA NITA

KOMPOSISI PENGURUS/PENGAWAS  
KSP 'AI NITA' DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

---

1. PEMBINA

PEMBINA I : CAMAT NITA  
PEMBINA II : KEPALA DESA NITA  
PEMBINA III : PASTOR PAROKI ST.MIKHAEL NITA

2. PENGURUS

KETUA : AVELINUS BOTU  
SEKRETARIS I : YOSEFINA FILIBERTI, Amp.AK  
SEKRETARIS II : GERVASIUS ALFRIDUS SIGA  
BENDAHARA : MARIA YULIANA ANJELINA

3. PENGAWAS

KETUA/ANGGOTA : ROMANUS KOLI  
SEKRETARIS/ANGGOTA : FRANSISKUS LOKON BAIN  
ANGGOTA : KLEMENS JANO

4. TIM VERIFIKASI

KETUA : HERMANETUS DJE  
ANGGOTA : AURELIUS SARENG KELANG  
YOHANES BREKHMANS

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU